YAYASAN AZ-ZIKRA

Surat Keputusan Pimpinan Yayasan Az Zikra

No : 113/YAZ/SKT/VII/1436/2015

Tentang

Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP – IT) Yayasan Az Zikra

Menimbang : 1. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara yang berlandaskan nilai nilai islami, serta menghadapi globalisasi dan transfanisasi dunia maka Yayasan Az Zikra perlu berperan aktif dengan Membuka Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP –IT) yang berpedoman pada Al Qur'an dan Sunnah.

2. Bahwa Yayasan Az Zikra hadir sebagai yayasan,yang bergerak dibidang sosial , dakwah serta pendidikan keagamaan yang berbasis pada nilai – nilai ahlusunnah wal jamaah dan berorientasi pada pembentukkan karakter keagamaan dan kemandirian ekonomi.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.

2. AD / ART Yayasan Az – Zikra.

3. Hasil Keputusan rapat antara Pembina dan Ketua Yayasan tanggal 22 mei 2015.

Memutuskan

Menetapkan : 1. Mendirikan **Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP – IT) AZ – Zikra.**

MASJID AZ-ZIKRA (AZ-ZIKRA ISLAMIC CENTRE)
Pemukiman Muslim Bukit Az-Zikra Sentul, Sentul Selatan, BOGOR – INDONESIA
Telp. +62 21 2931 1234, Fax. +62 21 2931 1235, e-mail: yayasan.azzikra@gmail.com

2. Memberikan tugas dan wewenang kepada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tangal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Sentul, 17 Juni 2015

Diputuskan



H. Khotib Rhom
Ketua yayasan

Disetujui

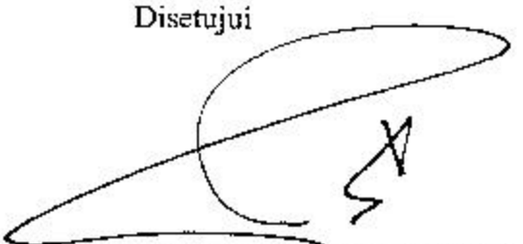

KH. Muhammad Arifin Ilham
Dewan Pembina

Tembusan :

- Dewan Pembina Yayasan Az Zikra
- Kepala Sekolah SMP IT Yayasan Az Zikra
- Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
Nomor : 421.3/078/00003/DPMPTSP/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA ISLAM TERPADU AZ-ZIKRA KECAMATAN BABAKAN MADANG KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA ISLAM TERPADU AZ-ZIKRA yang berlokasi di Perumahan Muslim Bukit Az-Zikra Jl. Sakhoya Komplek Muslim Az-Zikra RT.01 RW.02 Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Pendirian SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA ISLAM TERPADU AZ-ZIKRA yang berlokasi di Perumahan Muslim Bukit Az-Zikra Jl. Sakhoya Komplek Muslim Az-Zikra RT.01 RW.02 Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);

26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);
27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2); dan
28 Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9).

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Yayasan Az-Zikra Nomor 114/YAZ/III/1438/2017 tanggal 22 Maret 2017 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Az-Zikra;
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. C-183.HT.01.02.th 2006 tanggal 27 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian YAYASAN AZ ZIKRA; dan
3. Hasil Studi Kelayakan Izin Pendirian SMP Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Bulan April Tahun 2017 tentang Rekapitulasi Nilai Hasil Kajian SMP IT AZ ZIKRA.
4. Berita Acara Rapat Pembahasan Pendirian SMP IT AZ-ZIKRA tanggal 6 April 2017

MEMUTUSKAN

KESATU : Memberi izin kepada

Nama Yayasan : **YAYASAN AZ-ZIKRA**
Alamat : Perumahan Muslim Bukit Az-Zikra
Jl. Sakhoya Komplek Muslim Az-Zikra
RT.01 RW.02 Desa Cipambuan Kecamatan
Babakan Madang Kabupaten Bogor.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta:

Nama : **SMP ISLAM TERPADU AZ-ZIKRA**
Alamat : Perumahan Muslim Bukit Az-Zikra
Jl. Sakhoya Komplek Muslim Az-Zikra
RT.01 RW.02 Desa Cipambuan Kecamatan
Babakan Madang Kabupaten Bogor.

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu:
a. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan

berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;

c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
d. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
e. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan;
f. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri diatas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 27 April 2017
a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA DINAS

Ir. H. BOKO PITOYO, CES
Pembina Utama Muda
NIP. 196307131992031006

Tembusan:
1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;